



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/16/KEP/2021

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA MEKAR JAYA
DESA DAUH PURI KAUH
PERIODE 2021 -2024

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

Menimbang :

- a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial ;
- b. bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial sekaligus untuk mewujudkan keserasian, kehormatan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, diatas maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Kepengurusan Karang Taruna Mekar jaya di Desa Dauh Puri Kauh Periode 2021 -2024 ;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahsan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1261);

10. Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021(Lembaran Desa Dauh Puri Tahun 2020 Nomor 25);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021(Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Kepengurusan Karang Taruna Mekar Jaya Desa Dauh Puri Kauh Tahun Periode 2021 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Karang Taruna Mekar Jaya Desa Dauh Puri Kauh dalam pelaksanaan tugasnya membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan potensi generasi muda.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Dauh Puri Kauh.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 04 Januari 2021



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar.
3. Camat Denpasar Barat.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.5/16/Kep/2021
TANGGAL : 04 Januari 2021
TENTANG : PENGURUS KARANG TARUNA MEKAR JAYA

**SUSUNAN KEPENGURUS KARANG TARUNA MEKAR JAYA
DESA DAUH PURI KAUH PERIODE 2021 - 2024**

Pelindung : Perbekel Desa Dauh Puri Kauh
Ketua : Kadek Yoga Pratama
Wakil Ketua : Komang Lanang Rama Semara
Sekretaris : Anak Agung Ngurah Suryadinatha
Wakil Sekretaris : I Gusti Agung Putra Wedara
Bendahara : I Ketut Agus Arya Mahendra
Wakil Bendahara : Ni Kade Ayu Purnamasari

Seksi - Seksi :

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
Ketua : Meidyawan Dwi Saputra
Anggota :
 1. Ayu Vira Sadvika Vidanti
 2. Kadek Arya Wahyudi
 3. Ni Luh Novi Sugiartini
 4. Putu Wahyu Saputra
 5. Ni Luh Widayani

2. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
Ketua : Kadek Surya Adi Putra
Anggota :
 1. Kadek Arya Darmawan
 2. Anak Agung Bagus Ary Wira Dharma
 3. Ni Luh Nita Ardianti
 4. Ni Putu Cintya Nareswari

3. Seksi Kelompok Usaha Bersama
Ketua : Ni Putu Indah Febri Yanti Dewi
Anggota :
 1. Anak Agung Ngurah Oka Dwipayana
 2. Made Adika Sanjaya
 3. I Wayan Puja Wahana
 4. I Made Billy Dalem Kriswara

4. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
Ketua : I Kadek Dwi Mahayana
Anggota :
 1. I Made Mahendra Putra
 2. I Komang Febri Andrian
 3. Rintik Cahayani Raddiora
 4. Ni Made Dian Savitri Dharmayanti

5. Seksi Olahraga dan Seni Budaya

Ketua : Anak Agung Tresna Adnyana

Anggota :

1. Komang Eri Ariana
2. Ni Ketut Arik Mariani
3. I Wayan Wirawan
4. I Putu Deva Putra Armedio
5. Kadek Edi Kania Sanjaya

6. Seksi Lingkungan Hidup

Ketua : I Komang Mardana Putra

Anggota :

1. Kadek Agus Adi Yasa
2. Anak Agung Dewi Ardani
3. I Putu Agus Ari Putra
4. Kadek Agus Dwipayana

7. Seksi Humas dan Kerjasama Kemitraan

Ketua : I Wayan Dipa Sudiksa

Anggota :

1. Anak Agung Ngurah Agung Wijaya
2. I Gusti Agung Ayu Venna Pitaloka Primadewi
3. I Putu Arya Permadi Putra
4. Made Disa Candra Dewi
5. Putu Melinda Anjani

